



Charlie Thyawarta¹
 Markoni²

STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN

Abstrak

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg dimana Notaris Yohana Menggala membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pihak padahal hal itu tidak pernah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik perdata, pidana maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain sesuai pasal 1365 KUH Perdata (*Onrecht matige Daad*). Berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919 makna perbuatan melawan hukum diperluas menjadi suatu perbuatan baru dikatakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar kewajiban hukum, hak subyektif orang lain, kesesuaian, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum Notaris secara administrasi bila melanggar UU tentang Jabatan Notaris, secara perdata apabila melanggar pasal 1365 KUH Perdata sedangkan secara pidana apabila melanggar KUHP. 2) Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta otentik yang melanggar prinsip kehati-hatian memuat pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari Notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi, sehingga notaris dikenakan sanksi secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Akta Otentik, Prinsip Kehati-hatian.

Abstract

As a public officer who is authorized to make authentic deeds, notaries often act carelessly which results legal problems. This is in accordance with what happened in the case of unlawful acts contained in Decision Number 976/Pid.B/2017/PN.Bdg where Notary named Yohana Menggala make authentic deeds regarding false transaction between two shareholders which is never happen. The research method used in this study is normative legal research with a statute approach and a case approach. The results of the research show 1) Forms of unlawful acts by notaries that legally accounted for, civil, criminal, and administrative. Unlawful acts means acts against the law cause loss to another according 1365 KUH Perdata (*Onrecht matige Daad*). Based *Arrest Hooge Raad* dated January 31, 1919 the meaning of acts against the law extended to violate law obligation, norms and prudence Act against the law administratively if violate Notary law and notary code of ethics 2) The legal responsibility of a notary in making authentic deeds that violate the principle of prudence includes civil, administrative and criminal liability. In this case the author takes the case of the Notary's involvement in entering false statements made by Notary Yohana in Decision Number 976/Pid.B/2017/PN.Bdg. This shows that the responsibilities of the notary who ignores the precautionary principle in making the deed he makes include civil,

^{1,2}Hukum, Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
 email: charliedaud@gmail.com

criminal, and administration so that, the notary is subject to sanctions in stages, starting from written warning, temporary dismissal, respectful discharge, to dishonorable dismissal.

Keywords: *Legal Liability, Notary, Authentic Deed, Prudential Principle.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (*klien*) yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta otentik. Namun maraknya pembuatan akta otentik tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja namun tetap harus bersikap obyektif semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta tersebut dari sisi yuridis (Oke Sonia & Farma Rahayu, 2023). Hal ini mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan hak seseorang bahkan membantah hak orang lain. Selain pemahaman mengenai arti penting dari akta otentik, maka dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang menyandang jabatan itu sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan suatu akta otentik yang bermutu, artinya kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna diakui oleh hukum.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan) antara lain dengan cara meminta notaris utk membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pemegang saham padahal sebenarnya tidak ada transaksi tsb karena pemegang saham penjual dalam akta tsb sedang berada di luar negeri pada saat akta tsb dibuat (Widjaja, 2019). Dalam tesis ini akan dianalisis bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta otentik yang melanggar prinsip kehati-hatian. Ukuran perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian tsb antara lain tulisan tidak boleh salah ketik.

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Pada penelitian ini terdapat isu hukum bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta otentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal yang seharusnya menurut UUJN adalah dalam membuat akta harus menghadirkan para pihak dan pembuatan akta harus dilakukan dengan hati-hati artinya tidak boleh ada salah ketik, namun kenyataan yang terjadi notaris Yohana Menggala tidak menghadirkan saksi-saksi dan para pihak serta membuat sendiri akta tsb. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki notaris karena di paragraf awal akta selalu ada kalimat pada hari ini hadir di hadapan saya diikuti dengan nama-nama para pihak. Kekaburan norma dalam UUJN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Chyntia Djabu & Latumenten, 2022).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang masih belum jelas mengatur penjelasan kewajiban notaris bertindak seksama dalam pembuatan akta otentik dan untuk menjaga serta melindungi jabatan notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam

membuat akta otentik, penulis dapat memberikan masukan bahwa perlu diperjelas kembali tentang kewajiban notaris untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik agar nantinya akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum (Ivan Aji Santoso, 2023).

Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati. Prinsip kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama”. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar (Aziz dkk., 2021). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik tersebut harus selalu ditegakkan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak teliti, cermat, amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum karena jika ada kasus pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik tersebut, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian (Studi pada Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg)”**.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penulisan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris dalam pembuatan akta otentik ditinjau dari prinsip kehati-hatian pada kasus Putusan Nomor 976/PID.B/2017/PN.BDG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan Secara Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan ketetapan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dengan prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan, hal tersebut menuntut adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran membuat alat bukti untuk melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan lainnya. Menurut Simangunsong, seseorang harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum agar dapat membantu masyarakat mencegah permasalahan hukum yang terjadi. Salah satu profesi hukum di Indonesia yang bertugas membantu masyarakat menangani masalah hukum adalah

Notaris.

Menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lain seperti yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen atau arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan pengertian dari perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) (Fadlian, 2020). Melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar (langsung). Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun yang harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum mempunyai dua macam perumusan, yaitu perumusan sempit dan perumusan luas. Sebelum tahun 1919 di negeri Belanda Hoge Raad menganut pengertian sempit, yaitu perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang.

Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras (Kartamihardja dkk., 2018). Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh Negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggaran kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian

Dalam Pasal 15 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Jalal & Wahyuningsih, 2018).

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Notaris, terlihat bahwa Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan).

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat

akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Notaris sebagai Pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Masyarakat masih membutuhkan seorang penulis selama ada tulisan, terutama untuk melayani mereka yang tidak menguasai tulis menulis. Penulis yang dimaksud akan bertindak sebagai saksi bagi mereka yang memerlukannya. Tulisannya jelas dan dapat dipercaya dan menyatakan apa yang dilakukan oleh yang meminta bantuan itu. Fungsi kecakapan menulis inilah yang merupakan dasar dari apa yang dewasa ini dinamakan sebagai Notariat.

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam pemalsuan akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun sebagai keterangan ahli yang dihadirkan di pengadilan. Bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan tersangka.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah akta tercantum Frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” (Subiyantana & Fatmawati Octarina, 2020).

Diperuntukkan klien yang minta agar akta tersebut dibuat dihadapan Notaris, Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 angka 9 UUJN yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatanganinya dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Saat ini

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ).

Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUNJ menentukan bahwa (Saragih dkk., 2021): "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik, tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya (perbuatan melanggar hukum), sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (Afwin & Mangapul Sirait, 2023). Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, penulis mendapat pendapat dari Mulyoto dalam bukunya yang berjudul Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai) mengatakan akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut.

Habib Adjie berpendapat bahwa Istilah pembatalan bersifat aktif, artinya meskipun syarat-

syarat perjanjian telah terpenuhi, tapi pra pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi, yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya (Subiyantana & Fatmawati Octarina, 2020).

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Ketentuan tentang ganti rugi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Dari pasal-pasal itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga yang telah ditentukan. Sedangkan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta otentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (prudentiality principle) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Konsep mengenai penggunaan kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai Pasal 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 sampai dengan Pasal 1869 KUH Perdata juncto Pasal 164 HIR juncto Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa penggunaan kecermatan oleh Notaris dalam

pembuatan akta otentik adalah terdiri dari diwajibkannya Notaris memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta otentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang serta mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta otentik, maka akta otentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang tertuang dalam akta dalam hal ini adalah mengalami cacat dalam isi dan bentuknya, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN, serta status hukum atas akta otentik yang dibuat oleh Notaris tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta otentik adalah hanya akan menjadi akta yang setara dengan akta di bawah tangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar, jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris diperiksa dengan memberikan pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum secara hukum perdata maupun pidana seperti dalam ranah perdata seperti melanggar hak dan kewajiban, ketatasusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan dalam pertanggungjawaban hukum pidana terdiri bentuk dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik seperti Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya.

Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam pembuatan akta otentik yang melanggar prinsip kehati-hatian seperti membuat akta tidak di hadapan saksi, memuat pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari Notaris tersebut yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab Notaris secara moral dalam pelanggaran kode etik Notaris, dan juga tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya, sehingga secara administrasi notaris dikenakan sanksi secara berjenjang yaitu mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat,

sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwin, P., & Mangapul Sirait, R. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i2.45>
- Aziz, M. T. E., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency). *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2).
- Chyntia Djabu, C., & Latumenten, P. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p04>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).
- Ivan Aji Santoso. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1014 K/Pid/2013). *Jurnal Akta Notaris*, 1(2). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.398>
- Jalal, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>
- Kartamihardja, A. H. A., Sewu, P. L. S., & Murni S, T. W. (2018). KEWENANGAN KLINIS DALAM TINDAKAN PEMBEDAHAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN. *SOEPRA*, 3(2). <https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.776>
- Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
- Maryadi, E. (2017). Analisis pengaruh capital adequacy ratio (CAR) dan operational efficiency ratio (OER) terhadap return on assets (ROA) (Studi pada bank umum syariah devisa di Indonesia). *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/pim.v4i1.4161>
- Meisyelha, R. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28480>
- Noor El Islam, M. I., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2021). Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana. *Notarius*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>
- Oke Sonia, E., & Farma Rahayu, M. I. (2023). Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL). *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.815>
- Pradhipta, Y. R., & Imanullah, M. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No. 49 *Jurnal Repertorium*.
- Pratama, B. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1).
- Roudlotul Jannati, A. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE DI INDONESIA. *Jurnal JURISTIC*, 3(02). <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3184>
- Sakinah, A. S., & Hoesin, S. H. (2022). Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Jakarta Barat). *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5628>
- Salamah, S., & Iriantoro, A. (2022). Prinsip Kehati-Haian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris

- (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(2).
- Saragih, D. S., Mulyadi, M., & Devi A, T. K. (2021). ASPEK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP OFFERING LETTER YANG DIGUNAKAN OLEH NOTARIS UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Darma Agung*, 29(3). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i3.1214>
- Subiyantana, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *JURNAL RECHTENS*, 9(2). <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.786>
- Widjaja, M. N. (2019). Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi. *Dalam Indonesian Notary*.